

Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Keekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda

Beyond Vows: Unraveling Sundanese Customary Marriages by The Parental/Bilateral Kinship System

Karwiyah¹, Bambang Daru Nugroho², Hazar Kusmayanti³

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

* Corresponding author: karwiyah19001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This research investigates the intricate relationship between customary marriage laws and the unique kinship systems prevalent among indigenous communities, with a focus on the Sundanese people in West Java, particularly the Karawang Regency. In the captivating landscapes of West Java, Sundanese societies adhere to a parental/bilateral kinship structure, where familial ties intricately shape their customs. This paper explores the nuanced interplay between legal regulations and cultural practices in Sundanese customary marriages. Beyond procedural adherence, these unions are deeply rooted in both legal frameworks and community traditions. The research adopts a juridical normative approach, utilizing descriptive-analytical methods. Primary, secondary, and tertiary legal materials undergo scrutiny through extensive literature research, complemented by on-the-ground observations. The study aims to provide a comprehensive overview of the legal dynamics and sanctions associated with customary marriages within the Sundanese parental/bilateral kinship system. By intertwining legal insights and cultural nuances, this research contributes to a deeper understanding of how the Sundanese community navigates the delicate balance between legal requirements and cherished traditions in the realm of matrimony.

Keywords

Customary Marriage Law; Parental/Bilateral; Sundanese Communities.

Abstrak

Hukum perkawinan adat ditentukan berdasarkan sistem kerabatan yang berlaku pada sekumpulan masyarakat adat. Masyarakat Sunda di Jawa Barat seperti Kabupaten Karawang adalah contoh sistem kekerabatan parental/bilateral. Masyarakat masih menyadari keberadaan hukum adat perkawinan dan dilakukan tidak hanya menurut tata cara dan syarat sebagaimana undang-undang mengatur, tetapi juga adat yang berlaku pada masyarakat.



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran dinamika hukum dan sanksi hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda. Metode pendekatan yang diterapkan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tahapan penelitian dengan penelitian kepustakaan yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan pengamatan (observasi). Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda termasuk masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang berlaku hubungan kekerabatan dari suami dan istri, seterusnya hingga anak-anak keturunannya kelak. Perkawinan disertai serangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan walaupun ada yang masih mengikuti keseluruhan dan menyesuaikan. Praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa apabila ada hal yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat, terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya.

Kata Kunci

Hukum Perkawinan Adat; Parental/Bilateral; Masyarakat Sunda.

HOW TO CITE:

Karwiyah, Bambang Daru Nugroho, Hazar Kusmayanti, *Beyond Vows: Unraveling Sundanese Customary Marriages by The Parental/Bilateral Kinship System*, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.1, March, 2024, hlm.35-52

Pendahuluan

Indonesia dengan banyaknya wilayah yang berbeda menimbulkan keberagaman dalam berbagai aspek seperti hukum adat, bahasa, etnis, dan yang lain sebagainya. Termasuk dalam hukum adat perkawinan yang diterapkan dalam kondisi masyarakat adat yang berbeda-beda. Salah satunya terhadap masyarakat Sunda yang merupakan kelompok etnis yang bertempat di Jawa Barat, Indonesia. Perkawinan dengan berdasarkan hukum adat perkawinan masih berlangsung hingga saat ini di daerah Jawa seperti Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang. Masyarakat Kabupaten Karawang di sejumlah kecamatan, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan Kabupaten Karawang cukup terkenal sebagai daerah penghasil padi.¹

Hukum adat mempunyai peranan di Indonesia dengan dinamika perkembangan hukum nasional, yang berkembang dan hidup mengiringi masyarakat.² Hukum adat yang juga merupakan peraturan yang diturunkan kepada masyarakat-masyarakat selanjutnya. Pandangan masyarakat terhadap hukum adat dapat terlihat dan mengalami perkembangan tergantung pada mekanisme sosial serta pengawasan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun oleh masyarakat dalam kalusul seseorang mentaati adat yang berlaku dan berkembang yang biasa diterapkan dalam konteks hukum adat berupa sanksi yang terjadi lebih bersifat moril. Di masyarakat Jawa Barat untuk rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang sesuai dengan adat yang seharusnya dapat dikenai sanksi yang bernilai moril.³

Indonesia yang juga diikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan tetapi juga mewakili dan menjadi kunci persatuan dan kesatuan di Indonesia.⁴ Setiap suku atau masyarakat tersebut didalamnya mempunyai aturan, budaya, dan adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan suku atau masyarakat lain, termasuk dalam hal hukum adat perkawinan yang harus dihormati. Menurut Bambang Daru Nugroho, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat merupakan cerminan kepribadian masyarakat Indonesia yang berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa.⁵

Selain pengakuan dan penghormatan, keberadaan hukum adat juga termaktub dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia di Indonesia (selanjutnya disebut HAM). Undang-undang HAM di Indonesia yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dibeberapa ketentuan dalam poin pasalnya terdapat hal yang mengatur terkait perlindungan terhadap keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat. Yakni dakam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang HAM. Semakin jelasnya hadirnya keberadaan hukum adat yang hidup dan tumbuh dimasyarakat Indonesia.

¹ Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Karawang

² Takwim Azami, "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 15 No. 1, Mei, 2022, hlm. 43. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001>

³ Woro Anjar Verianty, "Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya" <https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjelasannya>

⁴ Gunawan Santoso, dkk, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang", *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 02 No. 02, Juni, 2023, hlm. 191. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115>

⁵ Bambang Daru Nugroho, 2019, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kebutuhan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 70.

Pengakuan ini termasuk didalamnya oleh masyarakat bahkan oleh pemerintah atau negara menghormati.

Komponen penting lainnya ialah terhadap seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Beruntungnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi peluang terhadap hukum adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat untuk menjadi pertimbangannya. Ketika dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim terpaksa harus belajar tentang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tersembunyi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁶ Pentinglah pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih terdapat hukum-hukum tidak tertulis dan yang ada dalam masyarakat. Kembali ditegaskan dalam buku Bambang Daru Nugraha bahwa sumber hukum tak tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. mengandung makna bahwa setiap putusan pengadilan harus selalu memuat dan memperhatikan hukum adat yang tidak tertulis.⁷

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dengan akibat luas dan bermakna dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan kedua pihak calon pasangan saja, namun juga merupakan prosesi warisan keluarga.⁸ Masyarakat masih menyadari keberadaan hukum adatnya dalam hal perkawinan maka dilakukan tidak hanya menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana undang-undang mengatur, tetapi juga adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sejalan dengan yang juga menurut hukum agama atau kepercayaan yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan sejak lama atau turun-temurun. Hukum adat perkawinan sendiri menurut Hilman Hadikusuma mempunyai arti Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.⁹

Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku pada sekumpulan masyarakat adat dengan bentuk kekerabatan tersebut didasarkan pada sistem keturunan. Bentuk sistem keturunan ada tiga macam, yaitu sistem keturunan patrilineal (garis keturunan laki-laki), sistem keturunan matrilineal (garis keturunan perempuan), dan sistem keturunan parental atau bilateral (garis keturunan laki-laki dan perempuan). Hukum perkawinan adat untuk daerah yang berada diwilayah Jawa sendiri yakni dengan menggunakan sistem parental/bilateral. Kabupaten Karawang yang terletak di Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang mempergunakan sistem keturunan parental. Praktiknya tidak terjadi persoalan hukum adat perkawinan yang begitu rumit seperti sistem patrilineal maupun matrilineal. Kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan, artinya suami bergabung dengan keluarga istrinya dan istri bergabung dengan keluarga suaminya.

⁶ Ratna Luhfitasari, "Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional", *Jurnal de Iuse*, Vol. 11 No. 2, Oktober, 2019, hlm. 70. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pdf>

⁷ Bambang Daru Nugroho, *ibid*, hlm. 8.

⁸ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 2017, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.

⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju, hlm. 182.

Berdasarkan hasil penelusuran sebelumnya, belum ada pembahasan yang menyerupai usulan penelitian yang akan diangkat, namun terdapat beberapa judul publikasi jurnal yang dinilai memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. *Pertama*, termuat dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.6 Tahun 2023, yang berjudul “*Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia*”, yang ditulis oleh Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, Lisentia Putri. Berdasarkan penelitian tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan serta akibat hukum yang akan lahir dari kekerabatan tersebut bahwa terdapat tiga sistem kekerabatan yang umum dan tumbuh pada masyarakat adat di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral.¹⁰ *Kedua*, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.24, No.1 September 2022, yang berjudul “*Makna Dan Fungsi Nilai Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan*”, yang ditulis oleh Suwarno, Pairul Syah, dan Damar Wibisono. Berdasarkan penelitian bertujuan untuk menggali makna dan fungsi nilai kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun.¹¹ *Ketiga*, jurnal berjudul “*Sistem Pewarisan Keekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis*”, yang ditulis oleh Muhammad Syaiful. Di dalam masyarakat suku Bugis menganut sistem pewarisan kekerabatan Parental yakni menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis bapak maupun ibu.¹²

Pentingnya meninjau pembahasan terkait hukum perkawinan adat parental/bilateral karena bukan saja melibatkan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan. Terjadinya peristiwa perkawinan berimpikasi adanya pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis keturunan terhadap orang tuanya. Menarik untuk diulas lebih lanjut, maka dalam tulisan ini diambil suatu rumusan masalah ialah untuk memberikan gambaran dinamika hukum serta sanksi hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda.

Metode

Penelitian menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹³ Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapannya dalam praktik di masyarakat.¹⁴ Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian yang dilangsungkan dengan penelitian kepustakaan

¹⁰ Sandra Natalia, dkk, “Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia”, *jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.6, 2023, <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782/7366>

¹¹ Suwarno, Pairul Syah, Damar Wibisono, “Makna Dan Fungsi Nilai Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan”, *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.24, No, September, 2022 <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341>

¹² Muhammad Syaiful, “Sistem Pewarisan Keekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis”, <https://osf.io/preprints/zny69/>

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemito, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97.

yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengamatan (observasi). Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif tanpa adanya pengolahan yang termuat dalam angka-angka.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Perkawinan Adat Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Menurut Dewi Wulansari dalam bukunya, makna perkawinan menurut hukum adat ialah sangat penting karena tidak hanya memperhatikan hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga anggota keluarga lainnya, misalnya saudara kandung.¹⁶ Peristiwa perkawinan yang terjadi tidak hanya dipandang penting dalam kehidupan bagi dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saja. Pentingnya perkawinan dalam hukum adat maka akan terikat pada pihak lainnya seperti saudara, kerabat, bahkan masyarakat yang biasanya mengetahui dan turut serta dalam prosesi perkawinannya. Bahkan menurut hukum adat, disamping perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting baik bagi pasangan dan keluarganya, akan tetapi juga dianggap penting oleh leluhurnya yang telah meninggal. Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan rumah tangga mereka untuk kehidupan bersama sebagai pasangan suami dan istri yang lebih tenteram serta bahagia diharapkan mendapat keberkahan dari nenek moyang kedua belah pihak.

Perkawinan menurut Soejo Wignjipoero merupakan rangkaian peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya melibatkan peran serta pihak perempuan dan laki-laki yang akan menjadi calon pengantin, tetapi juga peran serta orang tua kedua belah pihak, saudara kandung bahkan keluarganya.¹⁷ Saking pentingnya memperhatikan hukum adat perkawinan ini, termasuk dalam pelaksanaannya diiringi dengan sejumlah upacara yang dilengkapi dengan pemberian semacam persembahan arwah-arwah atau nenek moyang seperti yang masih berkembang di Masyarakat Kabupaten Karawang. Sejalan dengan oleh Hilman Hadikusuma artikan hukum adat perkawinan sebagai ketentuan dalam hukum adat terkait bentuk perkawinan, cara melamar, upacara perkawinan, serta putusnya perkawinan.¹⁸ Meskipun tampaknya semuanya hanya takhayul, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai kepercayaan ini, sehingga masih dipraktikkan secara luas. Hazairin dalam bukunya, *Rejang*, dalam perkawinan terdapat tiga rangkaian perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*), terwujud ketika acara pernikahan dilangsungkan.¹⁹

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hlm 98.

¹⁶ Dewi Wulansari, 2018, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.48.

¹⁷ Soerojo Wignjipoero, 1994, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm.182.

¹⁹ Dewi Wulansari, *Op.Cit*, hlm. 48.

A. Van Genneep, memaknai upacara yang ada dalam perkawinan sebagai “*rites de passage*” yakni upacara-upacara peralihan.²⁰ Maksud dari upacara-upacara peralihan tersebut melambangkan bahwa adanya peralihan atau perubahan status calon pengantin. Pasangan yang pada awalnya hidup terpisah, kemudian melangsungkan perkawinan dan kemudian dipertemukan kembali untuk hidup bersama dengan status baru yakni sebagai pasangan suami istri. Mula-mulanya pasangan tersebut adalah anggota keluarga orang tua mereka masing-masing, namun kemudian beralihlah setelah melangsungkan perkawinan. Kedudukan mereka berdua selanjutnya menjadi keluarga mereka sendiri, sebuah keluarga baru yang mandiri, dan dipimpin oleh mereka sendiri. Menurut van Geneep *rites de passage* memiliki tiga tingkatan yakni sebagai tahap berpisahannya ke status baru, tahap berjalannya ke status baru, serta tahap diterimanya dalam status baru.²¹

Peristiwa perkawinan adat secara umum selain sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan perkawinan adat, perkawinan ini juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata-susunan masyarakat.²² Menurut Hilman Hadikusuma bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adat masyarakat adalah untuk memelihara dan menjaga kebahagiaan keluarga/kekerabatan, menghasilkan anak meneruskan garis keturunan ayah atau ibu sesuai dengan nilai-nilai budaya adat dan memperoleh ketentraman, serta menjaga kelestarian perwarisan.²³ Terhadap adanya hubungan sistem hubungan darah dan kekerabatan antar suku di Indonesia antara yang satu dengan suku lainnya berbeda, termasuk perbedaan lingkungan hidup dan agama, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antar suku lainnya. Tiap daerah berbeda-beda akan berakibat hukum dan ritual pernikahannya pun berbeda-beda.

Hal tersebut berbeda dengan dengan sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang patrilineal dan matrilineal yang disesuaikan tujuannya untuk mempertahankan garis keturunan ayah dan mempertahankan garis keturunan ibu.²⁴ Apabila peristiwa perkawinan mempunyai tujuan demikian, maka akan ada beberapa syarat yang berkaitan dengan larangan dan keharusan perkawinan bagi kerabat tertentu. Misalnya, dalam sistem keluarga patrilineal dan sistem keluarga matrilineal, sistem perkawinan yang dianut bersifat eksogami sehingga mengharuskan mencari calon istri atau suami di luar marga atau kerabatnya tersebut. Ada juga sistem perkawinan endogami, yaitu mencari calon suami atau istri dalam lingkungan keluarga sendiri (suku, marga, keluarga). Satu lagi berbeda pula seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental/bilateral termasuk keberlakukan maka diterapkan sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengakui perlunya calon pasangan baik eksogami dan endogami.²⁵ Sahnya perkawinan menurut hukum adat sendiri pada umumnya dikembalikan bergantung terhadap agama atau keyakinan dari yang bersangkutan. Sedangkan upacara perkawinan

²⁰ Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, hlm. 79 <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf>

²¹ Soejo Wignjipoero, *op.cit*, hlm. 123.

²² Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Op.cit*, hlm. 77.

²³ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, *Op.cit*, hlm, 22.

²⁴ Sandra Natalia, dkk, *Op.cit*, hlm. 3151.

²⁵ Sirman Dahwal, *Op.cit*, hlm.8.

merupakan hal yang dinormalisasi untuk mewujudkan, memenuhi, dan memantapkan sebuah perkawinan, baik sebelum atau sesudah pelaksanaannya yang mengandung unsur-unsur yang memiliki tujuan tertentu.²⁶

Kekerabatan adalah suatu unit sosial di mana setiap individu memelihara hubungan genetik atau darah (gen) melalui salah satu orang tuanya atau keduanya. Oleh karena itu, sistem kekerabatan seringkali dikaitkan dengan keluarga besar dan kecil, sistem kekerabatan ini seringkali diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarga.²⁷ Sistem kekerabatan parental/bilateral diterapkan salah satunya dalam masyarakat Jawa Barat atau Sunda seperti Kabupaten Karawang. Berdasarkan sistem tersebut maka seorang anak hanya dapat memperoleh hubungan semenda melalui perkawinan saja. Hubungan semenda melalui perkawinan ini yakni baik secara langsung melalui perkawinannya sendiri, maupun secara tidak langsung melalui perkawinan orang tua kandungnya.²⁸ Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam hukum adat Indonesia, yakni sebagai berikut:

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Menurut buku Soejo Wignjipoero bahwa ciri utama system kekerabatan patrilineal ialah adanya perkawinan jujur. Perkawinan dengan pemberian jujur kepada pihak Perempuan. Pemberian merupakan tanda putusnya hubungan kekeluargaan isteri terhadap orang tuanya, saudara, dan nenek moyangnya. Sehingga dengan demikian putuslah hubungan kekerabatan dengan persekutuanannya. Istri kemudian masuk pada lingkungan kekeluargaan suami dan setrusnya berlaku terhadap anak-anak keturunan dari perkawinannya.²⁹

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal dalam perkawinan tidak ada apa yang disebut dengan pembayaran jujur. Setelah terjadinya peristiwa perkawinan, maka kemudian seorang suami tetap berada dalam keluarganya sendiri. Namun disini bukan berarti tidak dapat berinteraksi dengan keluarga isteri. Hingga kemudian setelah upacara dilewati barulah suami selanjutnya ikut berada dikediaman istri dan keluarganya. Adapun terhadap keturunannya juga masuk ke keluarga isterinya.

c. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sifat susunan kekeluargaan parental/bilateral disini setelah melangsungkan perkawinan, suami menjadi anggota keluarga isterinya dan berlaku sebaliknya bagi si istri. Sehingga disini pula suami dan isteri memiliki dua kekeluargaan, Perkawinan masyarakat parental/bilateral ini tidak mengikat sistem perkawinan eksogami ataupun endogami. Maksudnya adalah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tidak

²⁶ Endang Mukhlis Hidayat, "Tradisi "Nambut Panganten" Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat)", *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol. 2 No.2, Juli 2023, hlm. 19. <https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/view/175>

²⁷ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, "Hukum Kekerabatan Adat", https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf

²⁸ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih.

²⁹ Soejo Wignjipoero, *Op.cit*, hlm. 128.

harus mempunyai *clan* yang sama. Karena eksogami memiliki prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota *clan*.

Telihat bahwa perkawinan parental/bilateral mengandung prinsip bebas sekaligus masyarakat Indonesia yang modern. Bentuk perkawinan bebas menunjukkan adanya kebebasan bahwa keluarga atau kerabat terdekatnya tidak terlibat campur tangan dalam kehidupan rumah tangga suami istri yang bersangkutan.³⁰ Hal yang menjadi larangan dalam perkawinan bebas ini pada dasarnya yang terpenting adalah terjadinya suatu perkawinan yang memiliki hubungan terdekat.³¹

B. Dinamika Hukum Perkawinan Adat Sisten Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda

Masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang merupakan salah satu contoh sistem kekerabatan parental/bilateral yang berlaku hubungan kerabat dari suami dan istri serta seterusnya. Biasanya ada pula kebiasaan yang dilakukan pihak laki-laki dengan memberi pemberian-pemberian kepada pihak perempuan. Hal ini sering terlihat terutama ketika akan melangsungkan perkawinan, seperti halnya apa yang dilakukan di masyarakat Kabupaten Karawang. Pemberian-pemberian ini menurut Soejo Wignjipoero dimaknai sebagai hadiah perkawinan.³² Berbeda dengan etnis tertentu seperti Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal atau dengan sistem kekerabatan pada pihak Perempuan. Dalam hal ini maka tujuan perkawinan salah satunya ialah untuk melanjutkan keturunan dari suku adat Minang itu sendiri. Dalam hal ini pula terjadi peralihan bagi pihak laki-laki memasuki keluarga istri. Sama halnya dengan perkawinan adat Sunda yang memiliki prosesi adat baik sebelum dan setelahnya, masyarakat Minangkabau mengadakan pesta yang disebut balarek. Diawali dengan maminang (melamar), manjapuik malapurai (menyambut mempelai pria), dan diakhiri dengan basandyan (duduk dipelaminan).³³

Selain itu, tidak mengenal sistem eksogami dan endogami karena pada masyarakat parental/bilateral. Hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda adanya kebebasan untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun tanpa terikat aturan tertentu kecuali hubungan darah. Dalam hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral yang perlu diperhatikan dalam larangan ialah terhadap hal yang timbul oleh kaidah agama dan kaidah kesucilaan. Sebagaimana dalam buku Drajen Saragih bahwa yang menjadi halangan perkawinan masyarakat bilateral ialah karena faktor dari kepercayaan itu sendiri dan perkawinan terhadap yang mempunyai hubungan dekat seperti hubungan darah, hubungan ipar, dan hubungan sepersusuan.³⁴ Kemudian dengan berlakunya sistem perkawinan bebas ini juga

³⁰ Dewi Wulansari, *Op.cit.* hlm.61.

³¹ Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Op.cit.*, hlm. 81.

³² Soejo Wignjipoero, *Op.cit.*, hlm. 131.

³³ Gumelar Firmansyah, dkk, "Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2023), hlm. 3. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/13/>

³⁴ Drajen Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Bandung: Tarsito, hlm. 129-130.

dalam perkawinannya tidak menentukan secara tegas di pihak mana nantinya harus tinggal dan ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya.

Perkawinan adat di Kabupaten Karawang yang dilaksanakan menurut adat Sunda juga biasanya memuat sejumlah prosesi yang menarik perhatian dan tidak terlepas dari nilai-nilai leluhur dan budaya yang kuat. Biasanya dalam perkawinan adat terdapat berbagai nyanyian dan petuah disampaikan dalam simbol dan lambing tertentu.³⁵ Pelaksanaannya di tiap daerah atau kelompok masyarakat tertentu tidaklah selalu sama dan persis semuanya diikuti. Biasanya dalam perkawinan di Kabupaten Karawang ada yang mengikuti keseluruhan sesuai adat perkawinan dan ada juga yang mengesampingkan prosesi adat perkawinan yang biasa dilewati. Banyak faktor yang biasanya beberapa orang di Kabupaten Karawang tidak mengikutinya seperti dalam hal mulai lunturnya kebiasaan untuk melaksanakan adat perkawinan, keterbatasan biaya dan waktu, dan minimnya ketersediaan bahan-bahan atau alat-alat baik sebelum perkawinan maupun setelah adat perkawinan. Namun demikian bahwa terhadap hukum perkawinan adat Sunda juga pada dasarnya tidak bersifat tetap dan dapat disesuaikan karena dengan berkembangnya zaman yang semakin sedikit orang mengikuti keseluruhan rangkaian adat perkawinan.

Akibatnya, prosesi adat sendiri dalam hal ini nampak lebih sederhana seiring berjalannya waktu. Bukan tanpa alasan karena faktor regenerasi yang biasanya semakin meninggalkan adat-adat yang berlaku kecuali unsur utamanya. Pengaruhnya hal-hal seperti agama, budaya daerah, dan kondisi sosial ekonomi. Fakta umum lainnya adalah peraturan mengenai hukum perkawinan adat yang tidak menunjukkan keseragaman. Menurut hukum adat, Indonesia mempunyai banyak jenis upacara perkawinan. Sebab, banyak sekali adat istiadat dan tradisi khas Indonesia yang menjadi ciri khas setiap daerah bahkan di beberapa daerah dalam satu Kabupaten sekalipun. Karena masyarakat Sunda umumnya beragama Islam, maka upacara adat perkawinan disesuaikan dengan ketentuan syariat agama Islam, selain ritual yang berasal dari adat setempat.³⁶ Kepatuhan pelaksanaan rangkaian hukum adat perkawinan mengandung konsekuensi atau hukuman yang diterapkan terhadap seseorang yang melanggar norma atau aturan sosial dalam suatu masyarakat. Biasanya terlihat dari sejauh mana serangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan yang umumnya dilakukan. Upacara perkawinan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian yakni sebelum akad perkawinan, akad perkawinan, dan sesudah akad perkawinan.³⁷ Tahapan prosesi perkawinan secara umum, dinataranya adalah sebagai berikut:

a) *Prosesi Melamar*

Prosesi melamar di Kabupaten Karawang merupakan prosesi awal upacara adat perkawinan yakni sebelum dan menjelang pelaksanaan perkawinan. Bermula

³⁵ Bunga Nurwiyatin Putri, "PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, Juli 2020, hlm. 144. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1295738.pdf>

³⁶ Risna, "ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUNDA", <https://osf.io/b6z2v/download/?format=pdf>

³⁷ Ilfa Harfiatul Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16 No.1, Juni, 2019, hlm. 31. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756>

dari pembicaraan awal atau disebut dengan istilah “*neundeun omong*” yang artinya titip pesan atau mengadakan perjanjian.³⁸ Antara kedua belah pihak dan keluarga masing-masing dilakukan permbicaraan. Pembicaraan ini bertujuan untuk melamar perempuan yang dipilihnya untuk menjadi calon istri. Apabila terjadi kesepakatan, prosesi melamar dilangsungkan yang biasanya dengan membawa tanda pengikat umumnya berupa cincin.³⁹ Prosesi pengikatan pasangan ini kemudian biasanya disebut sebagai istilah “*panyangcang*”. Di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang sendiri orang tua pria sangat diperlukan untuk dilakuakannya kunjungan kerumah orang tua wanita atau calon besannya.

Proses ini diperlukan dan bertujuan untuk memperoleh kejelasan tujuan dan mengenai status pribadi wanita yang bersangkutan. Hal-hal tersebut selain untuk mengetahui secara lebih baik, juga menentukan seperti apa seorang wanita yang bersangkutan, apakah sudah memiliki calon lain atau memang belum. Biasanya sejak proses ini telah selesai biasanya kedua belah pihak mulai semakin dekat bahkan saling mengunjungi, terkadang beruntung bahkan saling mengirim makanan atau barang lainnya, yang akan menciptakan hubungan erat antara kedua belah pihak. Biasanya ada bawaan dari pihak laki-laki dengan menyerahkan membawa barang-barang untuk mempelel wanita. Akan tetapi kembali lagi bahwa prosesi utamanya adalah walimah atau akad nikah atau prosesi ijab kabul yang menjadi syarat sah dari suatu perkawinan di mata agama dan hukum.⁴⁰

b) Upacara Seseherahan

Upacara ini biasanya berlangsung sebelum akad perkawinan dilaksanakan yakni saat rombongan keluarga pihak pengantin pria tiba dengan artian untuk menyerahkan. Biasanya akan dipersiapkan dan dilaksanakan penyambutan secara sacral dan pengalungan bunga yang terbuat dari bunga melati kepada calon pengantin pria. Pengalungan ini biasanya dilakukan oleh pihak ibu dari mempelel wanita. Secara tidak langsung terbentuklah makna bahwa pihak orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada pihak orang tua calon pengantin wanita. Proses ini diiringi dengan dibawanya barang-barang keperluan pengantin wanita, yang dimaknai sebagai bentuk tanggung jawabnya dan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.

Di beberapa daerah di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang terdapat hal unik lainnya yakni pada upacara seseherahan salah satu barang yang harus dibawa dalam acara seseherahan dimaksud adalah *seeng* tambaga. Selain kebutuhan dasar, disisipkan juga barang dan makanan yang menjadi simbol keseriusan mempelel pria untuk mencintai dan menyayangi calon istrinya.

Satu bawaan barang yang dinilai unik dalam prosesi perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang

³⁸ Ilfa Harfiatul Haq, *ibid*, hlm.34.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 2007, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 94.

⁴⁰ Riska Syawalani, Eti Herawati, Lilis Jubaedah, “Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda Di Kota Bogor”, *Jurnal Multidisiplin*, Vol.01 No.02, 2023, hlm. 452-453. <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/jam/article/view/413/150>

yakni membawa sebuah *seeng* atau dandang. *Seeng* atau dandang yang dibawa juga diikatkan sebuah kain batik berukuran panjang pada bagian lehernya. *Seeng* tersebut didalamnya juga diisi dengan benda-benda seperti uang, emas, beras, dan lain-lain yang dinaggap penting. Kemudian dibawa oleh salah satu perwakilan dari pihak pengantin laki-laki yang dibawa dengan cara digendong di punggung.⁴¹

c) Akad Perkawinan

Hal yang sama pada umumnya bahwa prosesi utama dalam upacara perkawinan adalah akad perkawinan karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Karawang adalah beragama Islam. Uacara adat ini dengan posisi pihak laki-laki didampingi oleh calon mertuanya. Pihak laki-laki sebagai calon mempelai pria diarahkan menuju tempat dilaksanakannya ijab dan kabul akan dilangsungkan serta dipersilakan duduk ditempat yang telah disiapkan. Apabila para pihak telah hadir dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) telah hadir maka prosesi akad perkawinan dapat dilangsungkan. Terkait mas kawin dalam akad perkawinan bahwa menurut perspektif dalam masyarakat Sunda terutama di Kabupaten Karawang terhadap mas kawin dimknai hanya sebuah simbol. Berbeda dengan adat lainnya hal sebagai tanda membeli perempuan yang menjadi calon istrinya.

d) Upacara Setelah Akad Perkawinan

Akad perkawinan telah dilaksanakan dan pasangan telah menyandang status baru sebagai suami dan istri. Tidak hanya berhenti sampai akad perkawinan, biasanya setelah akad perkawinan masih ada prosesi adat yang diikuti. Berikut ini beberapa prosesi setelah akad perkawinan berlangsung dalam adat Sunda terutama yang masih terlihat dilaksanakan di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1) Prosesi Sungkeman

Prosesi setelah akad perkawinan biasanya dilakukan prosesi sungkeman. Dengan diarahkan oleh seorang pembawa acara yang paham akan prosesi adat. Diawali dengan mempelai wanita melakukan prosesi sungkeman kepada ibunya dan disaat bersamaan mempelai laki-laki melakukan sebaliknya kepada ibu mempelai perempuan. Selanjutnya mempelai wanita dan pria sungkem kepada pihak ayah dilakukan oleh mempelai ayah mertuanya. Makna dilaksanakannya prosesi sungkeman disini ialah menandakan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dengan dapat masuk pada tahap perkawinan.⁴² Kedua mempelai juga dalam hal ini sekaligus mohon do'a restu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru.

2) Prosesi Sawyer

⁴¹ Suwardi Alamsyah P, "*Seeng Tambaga (Dandang Tembaga) Tanjungsiang Subang*", 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang-tembaga-tanjungsiang-subang/>.

⁴² Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)", *Jurnal Artefak*, Vol.6 No.2, September, 2019, hlm. 77. <https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia>

Prosesi sawer biasanya diikuti dengan dilantungkannya syair/puisi oleh seorang sinden Sunda dan diringi lantunan musik yang senada. Prosesi sawer dalam upacara perkawinan adat Sunda dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan nasehat tentang kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, serta membantu membahagiakan pasangan suami istri. Lantunan syair/puisi memuat lirik yang bermakna penuh dengan nasihat hidup dan barang-barang yang disawerkan mempunyai makna. Perlengkapan yang diperlukan untuk upacara sawer dan maknanya yakni:

- a. Beras, dimaknai sebagai bekal kebutuhan pokok rumah tangga dan kehidupan bahagia.
- b. Kunyit, dimaknai supaya pasangan yang baru saja melangsungkan perkawinan dapat bersikap jujur satu sama lain.
- c. Berbagai macam bunga, dimaknai sebagai adanya keharuman nama baik rumah tangga.
- d. Pecahan uang logam, dimaknai sebagai bentuk kekayaan/kecukupan dalam rumah tangganya.
- e. Payung, dimaknai sebagai pelindung baik itu harus hati-hati atau waspada karena godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri dan keturunannya.

3) Prosesi Nincak Endog

Upacara prosesi nincak endog bagi istri dimaknai kerelaan dalam melayani suami. Sedangkan bagi suami dimaknai tanggungjawab atas kewajibannya dalam menafkahi baik lahir maupun batin. Alat-alat yang digunakan dalam upacara nincak endog mengandung arti sebagai simbol dan nasihat untuk keselamatan kedua mempelai. Bahan-bahan/alat-alat yang dibutuhkan tersebut biasanya terdiri dari:

a. Telur Ayam Dan Bambu Kecil

Telur ayam dan bambu kecil biasanya akan dipecahkan dan diinjak oleh mempelai pria. Prosesi pemecahan telur ini dimaknai sebagai kerelaan istri yang sudah kewajibannya melayani suaminya. Serta makna lainnya ilaha sebagai tanda bahwa pergaulan antara suami istri akan menghasilkan keturunan. Untuk menginjak bambu kecil sendiri disimbolkan bahwa seorang istri harus menuruti bimbingan suami.

b. Air Jernih Dimaukan Dalam Kendi Kecil

Air jernih didalam kendi kecil dipersiapkan dan dimaknai dalam kehidupan baru sebagai alat pembersih dan sebagai penentram suasana. Air dalam kendi tersebut dipergunakan untuk membasuh kaki mempelai pria yang sebelumnya telah terkena pecahan telur ayam.

c. Pemecahan Kendi

Kendi yang sebelumnya dipergunakan untuk membasuh kemudian dipergunakan untuk prosesi upacara adat selanjutnya. Kendi tersebut dipecahkan dengan diayunkan dijatuhkan dari atas kebawah. Pemecahan kendi ini mengandung makna yang menyatakan kepuasan hati.

4) Betot Bakakak dan Saling Menyuyapkan Nasi Kuning

Tradisi betot bakakak yakni dengan menggunakan ayam yang dipanggang atau dibakar secara utuh disebut ayam bakakak dalam masyarakat sunda. Prosesi ini dilakukan dengan cara diantara pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan ini menarik serta memperebutkan ayam bakak dengan cara dibetot. Prosesi ini dimkanai berkaitan rezeki mempelai. Selanjutnya prosesi adat tersebut diakhiri dengan kedua pengantin yang saling menyuyapi nasi kuning. Prosesi saling menyuyapi nasi kuning mengandung arti bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan harus hidup rukun, dan saling membantu.

Rangkaian-rangkaian dari mulai awal sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan biasanya ada yang diikuti secara keseluruhan secara runtun dan ada pula hanya beberapa saja bagian yang diikuti. Praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya. Sanksi yang muncul bernilai moril, seperti munculnya reaksi negatif, pengucilan atau pengucilan sosial, hilangnya reputasi dari masyarakat.⁴³ Kembali lagi bahwa di Kabupaten Karawang sendiri biasanya ada yang masih mebgikuti keseluruhan rangkaian prosesi upacara adat perkawinan dari sebelum hingga setelah akad perkawinan yang umumnya dilakukan dan ada juga yang tidak. Hal ini sebenarnya bukan suatu kewajiban asalakan syarat dan rukun perkawinan yang menjadi inti sahnya perkawinan dilaksanakan. Rangkaian adat istiadat perkawinan disini berkaitan dengan tradisi dan tata cara yang luas eksistensinya sebaiknya tetap dijaga dan dipatuhi masyarakat. Terutama kepatuhan yang dikaitkan dengan unsur religius, penghormatan kepada, leluhur, keselamatan, kesejahteraan membangun rumah tangga baru, dan pengaruh pandangan lingkungan sosial masyarakat.

Hukum adat mempunyai unsur asli suatu tempat dan unsur agama, walaupun hanya ada di beberapa tempat saja.⁴⁴ Dan menurut kepercayaan tradisional, setiap masyarakat dikelilingi oleh kekuatan supernatural yang harus dijauhkan agar masyarakat aman dan bahagia. Meski fungsi tradisi ini tidak terlihat secara nyata, namun nilai moral dan budaya yang dikandungnyalah yang sangat penting.⁴⁵ Yang menurut Soerojo Wignjodipoero, kepercayaan atau unsur religio magis adalah perilaku atau aturan hukum yang ada terkait dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib/magis.⁴⁶ Termasuk dalam rangkaian prosesi perkawinan parental/bilateral di Kabupaten Karawang mencerminkan adanya unsur religio magis. Hal ini terlihat pada upacara adat yang biasanya memberikan persembahan kepada

⁴³ Woro Anjar Verianty, "Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya" <https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjasannya>

⁴⁴ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, 1958, Yogyakarta: Gadjah Mada, hlm. 9

⁴⁵ Yunisa Fitri Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis)", *Jurnal Titik Imaji*, Vol. 3, No.1, (Maret 2020), hlm. 39. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/article/view/2116>

⁴⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, hlm. 43.

roh leluhur yang ingin meminta berkah/pertolongan.⁴⁷ Dimana dalam hukum perkawinan adat, bukan hanya merupakan suatu perbuatan keduniawian saja tetapi juga merupakan suatu perbuatan agama.⁴⁸

Kesimpulan

Perkawinan dengan berdasarkan hukum adat Sunda masih berlangsung hingga saat ini di daerah Jawa seperti Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang. Hukum perkawinan adat untuk daerah yang berada di wilayah Jawa Barat sendiri yakni dengan menggunakan sistem parental/bilateral. Masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang masih mengikuti hukum adat perkawinan dan upacara adat perkawinan walaupun masih disesuaikan dalam perlaksanaannya. Prosesi upacara perkawinan secara umum dan yang utama masih dijalankan dimulai dari prosesi melamar, upacara seserahan, akad perkawinan, serta upacara setelah akad perkawinan yang didalamnya terdapat beberapa rangkaian yakni prosesi sungkem, nyawer hingga prosesi nincak endog. Berdasarkan praktik di masyarakat Kabupaten Karawang bahwa rangkaian adat istiadat perkawinan apabila ada hal yang dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya seperti munculnya reaksi negatif, pengucilan atau pengucilan sosial, hilangnya reputasi dari masyarakat.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

Buku

- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Djojodiguno. (1958). *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung :CV. Bandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nugroho, B. D. (2019). *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kebutuhan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Saragih, D. (1996). *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*. Bandung: Tarsito.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wignjipuro, S. (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

⁴⁷ Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No.2, Desember, 2013, hlm. 257. <https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf>

⁴⁸ Bilqis Aprilia Salima, dkk, "Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Agama dan Budaya*, 7 (1) 2023, hlm.34. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/Purwadita/article/view/2567>

Wulansari, D. (2018). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Andriani, Y. F. (2020). Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis). *Jurnal Titik Imaji*, 3(1). <https://journal.ubm.ac.id/index.php/titik-imaji/article/view/2116>
- Arianto, H., & Lisasih, N. Y. (n.d.). *Hukum Keekerabatan Adat*. https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, 15(1). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001>
- Firmansyah, G., Asiyah, M. R., Nadila, P., & Hasanah, P. D. (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Journal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/13/>
- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2). <https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia>
- Haq, I. H. (2019). Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda. *Jurnal Peradaban Islam*, 16(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756>
- Hidayat, E. M. (2023). Tradisi “Nambut Panganten” Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat). *El Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2). <https://journal.stishusnulxhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/view/175>
- Luhfitasari, R. (2019). Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional. *Jurnal de Iuse*, 11(2). <https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pdf>
- Mahmudji, S. S. dan S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Mulyono, S. P. (2013). Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal Media Hukum*, 20(2). <https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf>
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 10(6).
- P, S. A. (2021). *Seeng Tambaga (Dandang Tembaga) Tanjungsiang Subang*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang-tembaga-tanjungsiang-subang/>
- Putri, B. N. (2020). PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 5(2). <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1295738.pdf>
- Risna. (n.d.). *DAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUNDA*.

- <https://osf.io/b6z2v/download/?format=pdf>
- Salima, B. A., Rahayu, D. P., Ramandini, M. D. N., & Islamy, M. R. F. (2023). Studi Analisis Hukum Pernikahan Adat Sunda Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Agama Dan Budaya*, 7(1).
- <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/Purwadita/article/view/2567>
- Santoso, G., Aulia, A. N., Indah, B. S. N., Lestari, D. P., Ramadhani, F. F., Alifa, H., & Mahya, A. F. P. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(2). <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115>
- Sembiring, E., & Christina, V. (n.d.). *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974*. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf>
- Suwarno, Syah, P., & Wibisono, D. (2022). Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1). <https://journalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341>
- Syaiful, M. (2021). *Sistem Pewarisan Kekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/zny69>
- Syawalani, R., Herawati, E., & Jubaedah, L. (2023). Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada Masyarakat Suku Sunda Di Kota Bogor. *Jurnal Multidisiplin*, 1(2).

Artikel dan Berita

- Ensiklopedia Dunia. (n.d.). *Kabupaten Karawang*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Karawang
- Verianty, W. A. (2023). *Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini Penjelasannya*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjelasannya>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Biografi Singkat Penulis



Karwiyah, S.H. adalah mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran 2023 dengan konsentrasi Hukum Perdata. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2023 dalam kurun waktu 3,7 tahun dan meraih IPK 3.61 (Cumlaude) dengan program kekhususan Hukum Perdata. Penulis juga telah menerbitkan beberapa jurnal nasional lainnya.



Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. adalah seorang pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1983. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Padjadjaran (1982). Tahun 1990 lulus dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (M.H) dari Universitas Gajah Mada. Tahun 2008 lulus dari Program Doktorat Ilmu Hukum (Dr) di Universitas Padjadjaran. Mata Kuliah yang diberikan penulis pada jenjang S1 dan jenjang S2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, PKM, Seminar, dan hasil pemikirannya telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional maupun Internasional hingga terbit dalam suatu buku.



Dr. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. adalah seorang pengajar tetap di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran pada jenjang S1, S2, dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S.H), melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (M.H), dan lulus dari Program Doktorat Ilmu Hukum (Dr) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis aktif dalam kegiatan penelitian dan hasil pemikirannya telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional maupun Internasional. Sebagai Konsultan di Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran, dalam organisasi profesi beliau juga aktif dalam Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), dan hingga saat ini beliau kerap terlibat dalam berbagai seminar baik di tingkat nasional maupun internasional.